



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.15 / 525 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PERTEMUAN KOORDINASI BIDANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman peserta Pertemuan Koordinasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Kegiatan Pertemuan Koordinasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

9

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menteri/per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pertemuan Koordinasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan Pertemuan Koordinasi Bidang P2P”, sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Pertemuan Koordinasi Bidang P2P bertugas:
- a. menyiapkan bahan dan materi untuk keperluan pertemuan;
 - b. menyampaikan materi kepada peserta pertemuan; dan
 - c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pertemuan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pertemuan Koordinasi Bidang P2P bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DAK Non-Fisik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

9

KELIMA : Keputusan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.15/525 TAHUN 2025
TANGGAL 4 Agustus 2025

NARASUMBER PERTEMUAN KOORDINASI BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN .
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Kab. Bireuen	Narasumber	Rp. 800.000,-	Per jam
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Narasumber	Rp. 400.000,-	Per jam
3.	Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Narasumber	Rp. 300.000,-	Per jam

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,
MUKHLIS